



**PENETAPAN**

**NOMOR: 37/Pdt.P/2013/PA.Sgr.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**ABDUL RAHMAN bin SAPIUDIN**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di Banjar Dinas Pegametan Desa Sumberkima Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng, sebagai “**PEMOHON I**”;

**MUZAYYANAH binti MOHAMMAD ANWAR**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di Banjar Dinas Pegametan Desa Sumberkima Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng, sebagai “**PEMOHON II**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta telah memeriksa alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 04 Oktober 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 14 hal. Penetapan No. 37/Pdt.P/2013/PA.Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singaraja, dengan Nomor: 37/Pdt.P/2013/PA.Sgr., telah mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 14 September 1999, di rumah MOHAMMAD ANWAR (Ayah kandung Pemohon II) di Banjar Dinas Pegametan, Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak dengan wali nikah ayah kandung bernama MOHAMMAD ANWAR bin H. ABDUL HALIM yang bertauqil kepada ASDI (Tokoh masyarakat Desa Sumberkima), mas kawin berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram dibayar tunai, dan ijab qobul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II adalah langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri beberapa orang antara lain bernama AHMAD MUZAMMIL dan AHMAD MUNAWAR;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada pertalian nasab, semenda maupun sesusuan yang menghalangi sahnya pernikahan serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang dan tidak pernah bercerai, dan dikaruniai lima orang anak bernama:
  - a. ACHMAD HIZAM MAULANA, laki-laki, lahir tanggal 15 Oktober 2000 (umur 13 tahun);
  - b. FAIZUR RAHMAN, laki-laki, lahir tanggal 15 September 2003 (umur 10 tahun);
  - c. NURUL FA'IZAH, perempuan, lahir tanggal 04 Pebruari 2007 (umur 6 tahun 7 bulan);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. UMMU SIFANA RAHMAN, perempuan, lahir tanggal 12 Oktober 2012 (umur 1 tahun);
- e. UMMU SIFANI RAHMAN, perempuan, lahir tanggal 12 Oktober 2012 (umur 1 tahun);
4. Bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sedemikian rupa secara syari'at Islam namun tidak tercatat di PPN/KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Akta Nikah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah melalui Pengadilan Agama Singaraja, agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat diitsbatkan, dan memperoleh pengakuan hukum;
5. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya perkara karena miskin, maka mohon diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (ABDUL RAHMAN bin SAPIUDIN) dengan Pemohon II (MUZAYYANAH binti MOHAMMAD ANWAR) yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 1999, di Banjar Dinas Pegametan, Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak
3. Membebaskan Pemohon dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 14 hal. Penetapan No. 37/Pdt.P/2013/PA.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai Penetapan Majelis Hakim pada tanggal 30 Oktober 2013 Nomor: 37/Pdt.P/2013/PA.Sgr., Jurusita Pengganti telah mengumumkan perkara permohonan isbat nikah ini melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Singaraja selama 14 hari;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir dipersidangan, dan oleh Majelis Hakim telah diberi nasehat, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diberi izin berperkara secara prodeo, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor: 37/Pdt.P/2013/PA.Sgr., tanggal 29 Oktober 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara prodeo;
2. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Singaraja tahun 2013;
4. Menanggihkan perhitungan biaya perkara pada putusan akhir;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat, berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (ABDUL RAHMAN bin SAPIUDIN) Nomor: 5108011303750002 dari Kepala Dinas Kependudukan dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 20 November 2012, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (MUZAYYANAH bin MOHAMMAD ANWAR) Nomor: 5108015605790004 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 20 November 2012, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Bahwa disamping itu, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. MUZAMMIL SAFIUDDIN bin SAFIUDDIN, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan guru swasta, bertempat tinggal di Banjar Dinas Pegametan, Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah adik kandung Pemohon II;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah;
  - Bahwa, saksi ikut menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 14 September 1999, di rumah MOHAMMAD ANWAR (Ayah kandung Pemohon II) di Banjar Dinas Pegametan, Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama MOHAMMAD ANWAR bin H. ABDUL HALIM yang bertaufiq kepada ASDI (Tokoh masyarakat Desa Sumberkima), dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram dibayar tunai, adapun yang menjadi saksi adalah AHMAD MUZAMMIL dan AHMAD MUNAWAR;

Halaman 5 dari 14 hal. Penetapan No. 37/Pdt.P/2013/PA.Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, pada waktu menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa, selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;

2. AHMAD MUNAWAR bin SAFIUDDIN umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang kayu, bertempat tinggal di Banjar Dinas Pagemetan, Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah karena saksi hadir ketika Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa, saksi ikut menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal tanggal 14 September 1999, di rumah MOHAMMAD ANWAR (Ayah kandung Pemohon II) di Banjar Dinas Pegametan, Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama MOHAMMAD ANWAR bin H. ABDUL HALIM yang bertauqil kepada ASDI (Tokoh masyarakat Desa Sumberkima), dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram dibayar tunai, adapun yang menjadi saksi adalah AHMAD MUZAMMIL dan AHMAD MUNAWAR;
- Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus perawan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada waktu menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa, selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan pengesahan perkawinan yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan mengalami perubahan yang kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka merupakan kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dibuktikan dengan alat bukti P.1 dan P.2, harus dinyatakan telah terbukti bahwa domisili Pemohon I dan Pemohon II berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Singaraja, sehingga secara

Halaman 7 dari 14 hal. Penetapan No. 37/Pdt.P/2013/PA.Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum perkara ini merupakan kompetensi relatif (*relative competentie*) Pengadilan Agama Singaraja;

Menimbang, bahwa perkara ini telah diumumkan selama empat belas hari sebelum dilakukan pemanggilan kepada para pihak dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan dengan pelaksanaan sidang tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim secara formil telah memenuhi maksud dari keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 bertanggal 04 April 2006 sebagai dasar Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi tahun 2010 halaman 149-150;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa mereka telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 14 September 1999, di rumah MOHAMMAD ANWAR (Ayah kandung Pemohon II) di Banjar Dinas Pegamatan, Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama MOHAMMAD ANWAR bin H. ABDUL HALIM yang bertauqil kepada ASDI (Tokoh masyarakat Desa Sumberkima), dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram dibayar tunai, adapun yang menjadi saksi adalah AHMAD MUZAMMIL dan AHMAD MUNAWAR;

Menimbang, bahwa, sewaktu akad nikah dilaksanakan Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus perawan dan diantara kedua mempelai tersebut tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut Peraturan Perundang-undangan maupun hukum Syar'i serta sejak perkawinan berlangsung hingga sekarang belum pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, selain mengajukan alat bukti tertulis Pemohon I dan Pemohon II telah juga mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa para saksi semuanya hidup bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II, serta merupakan keluarga dari para Pemohon dan terlibat langsung dalam prosesi pernikahan para Pemohon, disamping itu jumlah saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah memenuhi batas minimal (*vide* Pasal 306 R.Bg.) serta kedua orang saksi tersebut telah datang menghadap di muka persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 171 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil pembuktian (*vide* Pasal 175 R.Bg.), adapun pengetahuan saksi tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pengetahuan langsung saksi (*vide* Pasal 308 ayat (1)), oleh karena itu menurut penilaian Majelis Hakim keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan maksud Pasal 309 RBg, karenanya keterangan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat serta keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 14 September 1999, di rumah MOHAMMAD ANWAR (Ayah kandung Pemohon II) di Banjar Dinas Pegametan, Desa Sumberkima,

Halaman 9 dari 14 hal. Penetapan No. 37/Pdt.P/2013/PA.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gerokgak dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama MOHAMMAD ANWAR bin H. ABDUL HALIM yang bertaufiq kepada ASDI (Tokoh masyarakat Desa Sumberkima), dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram dibayar tunai, adapun yang menjadi saksi adalah AHMAD MUZAMMIL dan AHMAD MUNAWAR;

- Bahwa, sewaktu akad nikah dilaksanakan Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus perawan dan diantara kedua mempelai tersebut tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun hukum Syar'i;
- Bahwa, selama perkawinan berlangsung antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah keluar dari agama Islam (*Murtad*);
- Bahwa, dalam ikatan perkawinan, tidak ada pihak lain yang keberatan atas keabsahan pernikahannya serta telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA, sehingga tidak memiliki buku nikah sebagai bukti autentik dari pernikahannya itu;
- Bahwa, permohonan pengesahan perkawinan ini bertujuan sebagai alas hukum dalam rangka mengurus pembuatan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II, serta untuk kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian diatas akan dijadikan fakta hukum oleh Majelis Hakim untuk menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah karena dilakukan menurut agama dan kepercayaannya (*vide* Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 *jo* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam), serta telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sesuai dengan maksud Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam dan disamping itu mengingat Al Qur'an surat Al-Baqarah ayat 221;

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menentukan, hanya perkawinan yang dilakukan sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dapat dimintakan pengesahannya di Pengadilan Agama, bila perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, sementara perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan setelah lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak dicatatkan pada KUA dimana perkawinan tersebut dilangsungkan, namun dikarenakan adanya faktor tertentu dan adanya hak-hak anak yang harus dilindungi, maka Majelis Hakim berpendapat patut untuk mempertimbangkan permohonan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II;

....Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabila perkawinan tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan hukum agamanya, hanya saja belum tercatatkan

Halaman 11 dari 14 hal. Penetapan No. 37/Pdt.P/2013/PA.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan maksud Pasal 5 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Permohonan II patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana hujah hukum Islam dalam hadits Nabi Muhammad SAW dari Imran bin Husen yang diriwayatkan oleh Ahmad Ibnu Hanbal dari riwayat Abdullah, yang berbunyi sebagai berikut:

من عمران بن حصين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم  
قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه أحمد بن حنبل روي  
عن عبدالله)

*Artinya : Dari Imran bin Hushain, dari Nabi SAW. Telah bersabda : "Tidaklah sah suatu nikah, tanpa adanya wali dan dihadiri oleh dua orang saksi yang adil" (HR. Ahmad ibn Hanbal dari riwayat Abdullah);*

Menimbang, bahwa sebagaimana hujah hukum dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV, halaman 253-254 yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri yang berbunyi:

و فى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحوى ولى  
و شاهدين عدول

*Artinya: Dalam hal pengakuan perkawinan terhadap seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karena itu permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), telah dikabulkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja berdasarkan Putusan Sela Nomor 37/Pdt.P/2013/PA.Sgr., tanggal 29 Oktober 2013, biaya perkara dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Singaraja tahun 2013;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan mengalami perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (ABDUL RAHMAN bin SAPIUDIN) dengan Pemohon II (MUZAYYANAH binti MOHAMMAD ANWAR) yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 1999, di Banjar Dinas Pagemetan, Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;
3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 296.000,- (*Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Singaraja tahun 2013;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 M., bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1435 H. oleh kami DONI BURHAN EFENDI, S.HI., sebagai Ketua Majelis, MOHAMMAD AGHFAR MUSYADDAD, SH., dan NUR AMALIA HIKMAWATI, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dalam

Halaman 13 dari 14 hal. Penetapan No. 37/Pdt.P/2013/PA.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh H. ABDUL HAKIM, SH., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota : Ketua Majelis,

ttd

Ttd

**MOHAMMAD  
AGHFAR  
MUSYADDAD, SH.**

**DONI BURHAN EFENDI, S.HI.**

ttd

**NUR AMALIA  
HIKMAWATI, S.HI.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**H. ABDUL HAKIM, SH.**

### Perincian Biaya Perkara :

- |                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| 1. Biaya Proses         | : Rp. 50.000,-         |
| 2. Biaya Panggilan      | : Rp. 240.000,-        |
| 3. <u>Biaya Meterai</u> | : <u>Rp. 6.000,-</u>   |
| <b>J u m l a h</b>      | <b>: Rp. 296.000,-</b> |